



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KABUDAYAAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 82821196, Fax: 061-8219411, 8211822
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor: 985 /UN5.1.R/SK/KPM/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN PROPOSAL PUSAT UNGGULAN IPTEKS KITOSAN DAN MATERIAL MAJU UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing Perguruan Tinggi di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) memberika fasilitas pendanaan penguatan kelembagaan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sains (IPTEKS) Perguruan Tinggi (PUI-PT) Tahun 2020
 - b. bahwa dengan huruf (a) di atas, Ditjen Dikti membuka kesempatan kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk mengajukan Proposal Program PUI-PT Pendanaan Tahun Anggaran 2020 dengan mengacu pada panduan penyusunan proposal;
 - c. bahwa USU memiliki Pusat Unggulan Ipteks Kitosan dan Material Maju merupakan bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Integrasi Kesehatan dan Kimia Terapan;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor USU.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 165/PMK.02/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penerimaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KABUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 82821196, Fax: 061-8219411, 8211822
Laman: www.usu.ac.id

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara periode 2015-2020;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara No.1/SK/MWA/I/2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara No. 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor: 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 403/E.E3/SP/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Penerimaan Proposal PIU-PT;
2. Keputusan Rektor USU Nomor: 083 /UN5.1.R/SK/KPM/2020 tentang Pembentukan Pusat Unggulan Ipteks Kitosan dan Material Maju USU Tahun 2020;
3. Keputusan Rektor USU Nomor: 984 /UN5.1.R/SK/KPM/2020 tentang Tim Pengembangan Pusat Unggulan Ipteks Kitosan dan Material Maju USU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN PROPOSAL PUSAT UNGGULAN IPTEKS KITOSAN DAN MATERIAL MAJU UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Proposal Pusat Unggulan Ipteks Kitosan dan Material Maju Universitas Sumatera Utara yang bertugas untuk membuat dan mengajukan Proposal Program PUI-PT Pendanaan Tahun Anggaran 2020 ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

KEDUA : Kepada Tim diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non-PNBP);

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada bulan April sampai dengan Mei 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 MAY 2020

REKTOR,

RUNTUNG

NIP 195611101985031022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KABUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 82821196, Fax: 061-8219411, 8211822
Laman: www.usu.ac.id

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 985 /UN5.1.R/SK/KPM/2020
Tanggal : 20 MAY 2020

TIM PENYUSUN PROPOSAL PUSAT UNGGULAN IPTEKS KITOSAN DAN MATERIAL MAJU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2020

1. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum
2. Wakil Penanggung Jawab : 1. Prof. Drs. Mahyuddin K.M. Nasution., M.I.T., Ph.D
2. Prof. dr. Gontar A. Siregar, Sp.PD.KGEH
3. Prof. Dr. dr. Farhat, M.Ked.(ORL-HNS), SP.THTKL(K)
4. Dr. Kerista Sebayang, MS
3. Ketua : Prof. Dr. Harry Agusnar, M.Sc
4. Wakil Ketua : 1. Dr. Tulus Ikhsan Nasution, M.Sc.
2. Prof. Drg. Tri Murni Abidin, M.Kes., Sp.KG(K)
5. Sekretaris : Dr. Rini Hardiyanti
6. Wakil Sekretaris : M. Zulham Efendi Sinaga, S.Si, M.Si.
7. Anggota : 1. Saharman Gea, M.Si, Ph.D.
2. Dr. Irwana Nainggolan, M.Sc
3. Yuandani, S.Farm., M.Si., Ph.D., Apt.
4. Dr. Cut Fatimah Zuhra, S.Si., M.Si
5. drg. Wandania Farahanny., M.DSc.
6. drg. Denis., M.DSc., Sp.KG(K)
7. Dr. Susilawati, MS
8. Yuan Alfinsyah Sihombing, S.Pd., M.Sc
9. drg. Fitri Yunita Batubara, MD.Sc
10. Dr. Emma Zaidar, S.Si, M.Si.
11. Suharman, S.Si, M.Si.
8. Sekretariat : 1. Rafika Suryani, A.Md.
2. Muhammad Sajali, ST
3. Muhammad Delfi Harahap, A.Md.
4. Jefri Fauzul Mikzan

REKTOR,

RUNTUNG
NIP 195611101985031022